



P U T U S A N

Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HAFIS PAESAL LUBIS.**
Tempat Lahir : Belawan.
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 30 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan KH Wahud Hasyim Asrama Brimob
Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota
Medan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI).
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahana Negara oleh:

1. Penyidik, Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Avrizar Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Linny Syahvitri Kusuma, S.H., & Idam Harahap, S.H., Para Advokat pada AVRIZAL H.K. & Rekan berkantor di Jalan Kirana I No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 544/Penk.Pid/2023/PN.Mdn, tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana yang didakwakan yaitu dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Atau kedua .
2. Menyatakan terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran 7891041416 BSI Giro Mudharabah Umum atas nama PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT Periode 01 januari 2022 – 01 maret 2022.
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran 7891041416 BSI Giro Mudharabah Umum atas nama PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT Periode 01 Maret 2022 – 01 April 2022.
 - 1 (satu) lembar foto copy Rekening 7891041416 periode 01 januari 2021-17 Juni 2022.
 - 1(satu) rangkap foto copy Hasil audit eksternal Drs Salmon Sihombing MM.,AK.,CA.,CPA.,ACPA.,CPI.,CLI.,CRA Registrasi Akuntan Publik No AP 0287.
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Anggaran Dasar Primkopol Sat Brimob Polda Sumut.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang rincian penggunaan uang koperasi oleh ketua Koperasi atas nama Hafis Paesal Lubis.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sdr Arifin tanggal 29 April 2022 selaku orang yang meminjam uang koperasi.
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjaman modal atas nama Heny Fauzan tanggal 15 April 2022.
- 2 (dua) lembar foto copy Primer Koperasi Kepolisian RI Satuan Brimob Polda Sumut Permasalahan Akun Kas Besar Kurun waktu tahun 2019 s/d 2022 (Bulan Mei) atas nama Luhut Marbun, BKP
- Asli Surat Pernyataan Penerimaan Pembayaran Hutang, tanggal 07 September 2022.
- Asli kuitansi atas nama Arifin, tanggal 7 September 2022
- Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2017
- Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2020 dan daftar pembagian SHU anggota Tahun Buku 2020.
- Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2021 dan daftar pembagian SHU anggota Tahun Buku 2021
- Notulen RAT Tahun Buku 2017 dan Notulen RAT Buku Tahun 2019 dan RAT 2020 yang dilaksanakan secara Online dan Tertulis pada 19 Sampai dengan 31 Maret 2021
- 4 (Empat) Lembar Copy Surat Permasalahn Akun Kas Besar PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT dalam kurun waktu 2019 s/d 2022 serta surat perjanjian pinjaman Modal.
- Copy Surat perjanjian pinjaman modal kepada Sdri UMI KALSUM NASUTION.
- 1 (satu) unit Bucket Excavator)

Dikembalikan kepada PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT melalui saksi AKP HOTLAN SIHOMBING

4. Mebebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hafis Paesal Lubis terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa Hafis Paesal Lubis dari segala Dakwaan Penuntut Umum (Ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan dan atau mengeluarkan Terdakwa Hafis Paesal Lubis dari tahanan;
4. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik dari Terdakwa Hafis Paesal Lubis sebagaimana dalam dakwaan keadaan semula;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya persidangan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya sebagaimana Tanggapan Penuntut Umum tertanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pemelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di kantor Bank Syariah Indonesia di Jalan Iskandar Muda No. 58 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 25 Pebruari 2022 ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) AKP HAPIS PAESAL LUBIS menjelaskan bahwasannya ada dana di kas PRIMKOPPOL sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) direkening BSI No Rekening 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut. Pada saat tersebut ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS akan berangkat Sekolah Sespimma disarankan untuk menyerahkan jabatannya ke yang lain, namun saudara AKP HAPIS PAESAL LUBIS tidak bersedia dan besikeras untuk menjadi gelombang kedua lalu ketika diminta surat kuasa mengenai rekening BSI no 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut ketua koperasi tersebut langsung berangkat ke Bandung dan berjanji untuk menyerahkan rekening Koran setiap bulan berbentuk soft copy via WA pada bulan April 2022 ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS mengirimkan rekening Koran BSI atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dengan saldo sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah). Selanjutnya pada bulan Mei 2022 ketua koperasi tidak mengirimkan rekening Koran. Pada bulan Mei AKP HOTLAN SIHOMBING berangkat bersama AIPDA Roni ke Bank BSI Iskandar Muda untuk mengecek kebenaran saldo tersebut oleh pegawai BSI menjelaskan agar terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa atau adanya ketua koperasi yang baru terpilih, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 dilakukan RAT Luar Biasa (rapat anggota tahunan) dan terpilih AKP HOTLAN SIHOMBING menjadi ketua koperasi dan selanjutnya AKP HOTLAN SIHOMBING mengirimkan surat ke BSI lalu dijawab rekening Koran di BSI Iskandar Muda atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut nilainya hanya sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan tidak pernah memiliki saldo Milyaran semenjak rekening tersebut dibuka dan sampai ditutup pada tanggal 23 Mei 2022.

- Pada tanggal 25 Februari 2022 AKP HOTLAN SIHOMBING bersama sama dengan Dewan Pengawas Koperasi AKP MIKA N SIHOMBING , IPTU HAMDANI KOTA ke Bank BSI Iskandar Muda saat itu ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS sudah duluan di BSI Iskandar Muda dan duduk didepan teller seorang perempuan sesampainya kami di BSI tersebut ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut AKP HAPIS PAESAL

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS menyerahkan rekening koran dengan logo Stempel BSI dengan nilai Rp Rp 4.046,559,431,39 39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah). Bahwa tersangka kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan Uang KAS Besar Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota/pengawas sebagai berikut :

- Kerjasama dengan pihak Konveksi Senilai Rp.1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Sdri UMI KALSUM di Jalan Jermal Manunggal Gg. Said B Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
- Kerjasama dengan sdra HERI FAUZAN Yaitu untuk modal pengurusan tanah warisan di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan Senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Kerjasama dengan Sdra DARMANSYAH SITEPU Yaitu untuk senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
 - Kerjasama dengan Sdra ARIFIN Yaitu pengurusan Tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Selain kerjasama dengan pihak ketiga, terdakwa juga secara pribadi ada investasi ternak ikan nila bertempat di Pasar 5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان dengan menggunakan uang Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan mengalami kerugian.

- Bahwa selanjutnya Drs. SALMON SIHOMBING, MM.,Ak.,CA.,CPA., ACPA., CPI.,CLI., CRA selaku Auditor menemukan kerugian yang dialami Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diketuai mengalami kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Luhut Marbun dan saksi Mangasa Marbun diminta keterangannya sebagai Auditor Keuangan KAS besar Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) SAT BROMOB POLDA SUMUT menerangkan ketekoran kumulatif yang terjadi pada KAS BESAR Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) per 31 Mei 2022 senilai Rp. 3.654.984.137,- karena system pengendalian

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



internal lemah dimana pengambilan uang hanya dibolehkan oleh ketua pengurus dan malahan ada pengambilan uang yang tidak dicatat dan tidak di input dalam aplikasi.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli hkum pidana Dr. T. RIZA ZARZANI. S.H,M.H menerangkan bahwa HAFIZ PAESAL LUBIS “dapat” dimintai pertanggungjawabanya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan serta memenuhi unsur “Objektif dan subjektif” sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan unsur pasal 374 “karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah, karena berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhinya unsur-unsur objektif dan subjektif Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan unsur pasal 374 “karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah, unsur subjektifnya telah terpenuhi saudara HAFIZ PAESAL LUBIS memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum, tindakan yang dilakukan HAFIZ PAESAL LUBIS dilakukan dengan sengaja, dan tidak alasan pemaaf sedangkan unsur objektifnya telah terpenuhi yaitu tindakan nya merupakan tindakan melawan hukum, tindakan pelaku yang dilarang oleh hukum/peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 372 dan 374 KUHP, pelakunya dapat diancam pidana, serta tindakan pelaku dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Koperasi dan UKMPROVSU ESRA SARDINA SINAGA, SP, M.P.Si menerangkan bahwa secara administrasi, Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) ini terdaftar di dinas koperasi kota Medan dan koperasi ini adalah koperasi fungsional, dan dana koperasi tidak boleh digunakan untuk keperluan atau kepentingan pribadi pengurus dan tidak dibenarkan menggunakan dana koperasi untuk keperluan kerjasama dengan pihak konveksi, pengurusan tanah warisan, dan bisnis kontrak pembangunan jalan tol Binjai-Stabat untuk kepentingan pribadi, pengurusan tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, meminjamkan dana karena setiap rencana kerja atau usaha yang dikelola koperasi baik dengan para anggota dan non anggota harus mendapatkan persetujuan dari anggota melalui rapat anggota.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Prof. DR. SUNARMI, S.H,M.Hum menerangkan bahwa terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan serta memenuhi unsur "*Objektif dan subjektif*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan unsur pasal 374 "*karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah*."

- Akibat perbuatan terdakwa, Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 pada pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya di dalam tahun 2022, bertempat di kantor Bank Syariah Indonesia di Jalan Iskandar Muda No. 58 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 25 Pebruari 2022 ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) AKP HAPIS PAESAL LUBIS (periode 2021 – 2023 berdasarkan Sprint Dansat Brimob No: Sprint/442/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021) ada menjelaskan bahwasannya ada dana di kas PRIMKOPPOL sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) direkening BSI No Rekening 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut. Pada saat tersebut ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS akan berangkat Sekolah Sespimma disarankan untuk menyerahkan jabatannya ke yang lain, namun saudara AKP HAPIS PAESAL LUBIS tidak bersedia dan besikeras untuk menjadi gelombang kedua lalu ketika diminta surat kuasa mengenai rekening BSI no 7891041416 atas nama Primer

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut ketua koperasi tersebut langsung berangkat ke Bandung dan berjanji untuk menyerahkan rekening Koran setiap bulan berbentuk soft copy via WA pada bulan April 2022 ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS mengirimkan rekening Koran BSI atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dengan saldo sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah). Selanjutnya pada bulan Mei 2022 ketua koperasi tidak mengirimkan rekening Koran. Pada bulan Mei AKP HOTLAN SIHOMBING berangkat bersama AIPDA Roni ke Bank BSI Iskandar Muda untuk mengecek kebenaran saldo tersebut oleh pegawai BSI menjelaskan agar terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa atau adanya ketua koperasi yang baru terpilih, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 dilakukan RAT Luar Biasa (rapat anggota tahunan) dan terpilih AKP HOTLAN SIHOMBING menjadi ketua koperasi (berdasarkan Surat Perintah Komandan Satuan Brimob Polda Sumut an. Christiyanto Goetomo No : Sprin/517/VI/KEP/2022 dan berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) luar biasa yang dipilih langsung oleh anggota koperasi) dan selanjutnya AKP HOTLAN SIHOMBING mengirimkan surat ke BSI lalu dijawab rekening Koran di BSI Iskandar Muda atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut nilainya hanya sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan tidak pernah memiliki saldo Milyaran semenjak rekening tersebut dibuka dan sampai ditutup pada tanggal 23 Mei 2022.

- Pada tanggal 25 Februari 2022 AKP HOTLAN SIHOMBING bersama sama dengan Dewan Pengawas Koperasi AKP MIKA N SIHOMBING , IPTU HAMDANI KOTA ke Bank BSI Iskandar Muda saat itu ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS sudah duluan di BSI Iskandar Muda dan duduk didepan teller seorang perempuan sesampainya kami di BSI tersebut ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut AKP HAPIS PAESAL LUBIS menyerahkan rekening koran dengan logo Stempel BSI dengan nilai Rp Rp 4.046,559,431,39 39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah). Bahwa tersangka kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan Uang KAS Besar Primer Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota/pengawas sebagai berikut :

- Kerjasama dengan pihak Konveksi Senilai Rp.1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Sdri UMI KALSUM di Jalan Jermal Manunggal Gg. Said B Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
- Kerjasama dengan sdra HERI FAUZAN Yaitu untuk modal pengurusan tanah warisan di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan Senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Kerjasama dengan Sdra DARMANSYAH SITEPU Yaitu untuk senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Kerjasama dengan Sdra ARIFIN Yaitu pengurusan Tanah di Marelan Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Selain kerjasama dengan pihak ketiga, terdakwa juga secara pribadi ada investasi ternak ikan nila bertempat di Pasar 5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan dengan menggunakan uang Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan mengalami kerugian.

- Bahwa selanjutnya Drs. SALMON SIHOMBING, MM.,Ak.,CA.,CPA., ACPA., CPI.,CLI., CRA selaku Auditor menemukan kerugian yang dialami Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diketuai mengalami kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Luhut Marbun dan saksi Mangasa Marbun diminta keterangannya sebagai Auditor Keuangan KAS besar Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) SAT BROMOB POLDA SUMUT menerangkan ketekoran kumulatif yang terjadi pada KAS BESAR Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) per 31 Mei 2022 senilai Rp. 3.654.984.137,- karena system pengendalian internal lemah dimana pengambilan uang hanya dibolehkan oleh ketua pengurus dan malahan ada pengambilan uang yang tidak dicatat dan tidak di input dalam aplikasi.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli hkum pidana Dr. T. RIZA ZARZANI. S.H,M.H menerangkan bahwa HAFIZ

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



PAESAL LUBIS “dapat” dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan serta memenuhi unsur “*Objektif dan subjektif*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan unsur pasal 374 “*karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah*, karena berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhinya unsur-unsur objektif dan subjektif Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan unsur pasal 374 “*karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah*, unsur subjektifnya telah terpenuhi saudara HAFIZ PAESAL LUBIS memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum, tindakan yang dilakukan HAFIZ PAESAL LUBIS dilakukan dengan sengaja, dan tidak alasan pemaaf sedangkan unsur objektifnya telah terpenuhi yaitu tindakan nya merupakan tindakan melawan hukum, tindakan pelaku yang dilarang oleh hukum/peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 372 dan 374 KUHP, pelakunya dapat diancam pidana, serta tindakan pelaku dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Koperasi dan UKMPROVSU ESRA SARDINA SINAGA, SP, M.P.Si menerangkan bahwa secara administrasi, Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) ini terdaftar di dinas koperasi kota Medan dan koperasi ini adalah koperasi fungsional, dan dana koperasi tidak boleh digunakan untuk keperluan atau kepentingan pribadi pengurus dan tidak dibenarkan menggunakan dana koperasi untuk keperluan kerjasama dengan pihak konveksi, pengurusan tanah warisan, dan bisnis kontrak pembangunan jalan tol Binjai-Stabat untuk kepentingan pribadi, pengurusan tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, meminjamkan dana karena setiap rencana kerja atau usaha yang dikelola koperasi baik dengan para anggota dan non anggota harus mendapatkan persetujuan dari anggota melalui rapat anggota.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Prof. DR. SUNARMI, S.H,M.Hum menerangkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan serta memenuhi unsur “*Objektif dan subjektif*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan unsur pasal 374 “*karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah*.”

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1)-----HOTLAN SIHOMBING, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;
- Bahwa saksi selaku Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut untuk periode Bulan Juli 2022 sampai sekarang ini;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut di Jl. KH Wahid Hasyim No 3-1 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut yaitu berdasarkan Surat Perintah Komandan Satuan Brimob Polda Sumut a.n CHRISTIYANTO GOETOMO Nomor : Sprin / 517 / VI / KEP / 2022. Dan berdasarkan RAT (Rapat Anggota tahunan) Luar biasa yang dipilih langsung oleh anggota koperasi;
- Bahwa saksi selaku Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tersebut memperoleh gaji / upah Rp 2.000.000.00 per bulan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab utama selaku Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yaitu mengelola dan mempertanggung jawabkan management primkopol Satuan Brimob Polda Sumut;
- Bahwa saksi selaku ketua primer koperasi polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan operasional kepada Dewan Pengawas;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2022 ketika saksi bersama sama dengan anggota datang ke kantor Bank Syariah Indonesia di Jalan Iskandar Muda I Jl Iskandar Muda No 58 Medan menanyakan tentang rekening koran atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut namun tidak diberikan secara tertulis kemudian setelah saksi diangkat menjadi ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut saksi membuat surat permohonan informasi tentang rekening a.n Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan pada Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tersebut dilakukan oleh terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yaitu anggota primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang terdiri dari anggota polri yang berdinasi di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Drs Salmon Sihombing MM.,Ak.,CA.,CPA.,ACPA.,CPI.,CLI.,CRA kerugian yang dialami Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut berjumlah Rp 3.751,322.024 (Tiga Milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus duapuluh dua ribu dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut dengan cara pada hari jumat tanggal 25 Pebruari 2022 ketua koperasi adalah terdakwa AKP HAFIS PAESAL LUBIS ada menjelaskan bahwasanya ada dana di kas sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) direkening BSI no rekening 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi ketua koperasi terdakwa Sespimma disarankan untuk menyerahkan jabatannya ke yang lain namun terdakwa AKP HAFIS PAESAL LUBIS tidak bersedia dan besikeras untuk menjadi gelombang kedua lalu ketika diminta surat kuasa mengenai rekening BSI no 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut ketua

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



koperasi tersebut langsung berangkat ke Bandung dan berjanji untuk menyerahkan rekening Koran setiap bulan berbentuk sub copy via Wa pada bulan April 2022;

- Bahwa saksi membenarkan ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS mengirimkan rekening Koran BSI atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dengan saldo sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan selanjutnya pada bulan Mei 2022 ketua koperasi tidak mengirimkan rekening Koran;

- Bahwa saksi membenarkan pada bulan Mei berangkat bersama AIPDA Roni ke Bank BSI Iskandar Muda untuk mengecek kebenaran saldo tersebut oleh pegawai BSI agar terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa atau adanya ketua koperasi yang baru terpilih, dan pada tanggal 14 Juni 2022 dilakukan RAT Luar Biasa (rapat anggota tahunan) dan terpilih saksi HOTLAN SIHOMBING menjadi ketua koperasi dan selanjutnya saksi HOTLAN SIHOBING mengirimkan surat ke BSI lalu dijawab rekening Koran di BSI Iskandar Muda atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut nilainya hanya sebesar Rp 6.000.000.00 dan tidak pernah memiliki saldo semenjak rekening tersebut dibuka dan sampai ditutup pada tanggal 23 Mei 2022;

- Bahwa saksi membenarkan untuk surat AD/ART diserahkan kepada Pihak Penyidik dan Penyidik pembantu dalam bentuk Fotocopy untuk dijadikan sebagai Barang Bukti dan Nomor rekening yang digunakan sejak terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS menjabat sebagai KAUR KEU (Bendahara Satuan Sat Brimob Polda Sumut);

- Bahwa saksi membenarkan berakhir dipergunakan pada bulan november 2021 diganti menjadi rekening BRI atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut No Rekening 069201000234307 karena adanya komplain dari anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang menyatakan bahwa rekening pribadi tidak layak untuk digunakan sebagai rekening penyimpanan KAS besar PRIMKOPPOL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) MIKA NIRWAN SIHOMBING, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;
- Bahwa saksi membenarkan Menjabat sebagai dewan pengawas dari 2021-2022;
- Bahwa saksi membenarkan waktu rapat koperasi dijelaskan bahwa ada saldo sebesar 4M Di Bank BSI;
- Bahwa saksi membenarkan Sewaktu rapat anggota menanyakan uang itu ada dimana;
- Bahwa saksi membenarkan ketika hafis faesal berangkat pendidikan dilakukan pemeriksaan keuangan namun tidak ada surat kuasa dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan ada tindak pidana Pencatatan Palsu dan Penggelapan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tersebut pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2022 ketika bersama sama dengan Ketua Premier Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) saksi HOTLAN SIHOMBING dan IPTU HAMDANI KOTO datang kekantor Bank Syariah Indonesia di Jalan Iskandar Muda 1 jl Iskandar Muda No 58 Medan menanyakan tentang rekening Koran atas nama primkopol satuan Brimob polda sumut namun tidak diberikan secara tertulis;
- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi HOTLAN SIHOMBING diangkat menjadi ketua Prinkopol Satuan Brimob Polda Sumut yang baru, membuat surat permohonan informasi tentang rekening a.n primkopol SatBrimobda Polda Sumut;
- Bahwa saksi membenarkan tindak pidana Pencatatan Palsu dan Penggelapan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dilakukan oleh terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS;
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan hasil audit Drs Salmon Sihombing MM.,Ak.,CA.,CPA., ACPA.,CPI.,CLI.,CRA kerugian yang dialami Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut berjumlah Rp 3.751,322.024 (Tiga Milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus duapuluh dua ribu dua puluh empat rupiah);

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan awalnya saksi diperintahkan oleh ketua Koperasi primer polisi (PRIMKOPOL) saksi HOTLAN SIHOMBING untuk mengecek saldo rekening atas nama primkopol polda sumut direkening BSI Iskandar Muda;
- Bahwa saksi membenarkan bahwasanya nominal tidak sampai 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan oleh pihak bank;
- Bahwa saksi membenarkan untuk membuat surat resmi permohonan cetak rekening koran PRIMKOPOL satuan Brimob Polda Sumut setelah beberapa kali mengirimkan surat ke BSI Iskandar Muda;
- Bahwa saksi membenarkan pada bulan Mei berangkat bersama saksi HOTLAN SIHOMBING ke Bank BSI Iskandar Muda untuk mengecek kebenaran saldo tersebut dan oleh pegawai BSI menjelaskan agar terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa atau adanya ketua koperasi yang baru terpilih;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 14 Juni 2022 dilakukan RAT Luar biasa (Rapat anggota Tahunan) dan terpilih saksi HOTLAN SIHOMBING menjadi ketua Koperasi;
- Bahwa saksi membenarkan saksi HOTLAN SIHOMBING mengirimkan surat ke BSI lalu dijawab rekening Koran di BSI Isakandar Muda Atas nama PRIMKOPOL Satuan Brimob Polda Sumut nilainya hanya sebesar RP 6.621.307.56 dan tidak pernah memiliki saldo sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) semenjak rekening tersebut dibuka dan sampai ditutup pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa saksi membenarkan iuran anggota koperasi adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang dan jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 1824 orang sehingga total pemasukan perbulannya sebesar Rp. 92. 800.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan ada 2 pembukuan di koperasii yaitu buku kecil dan buku besar yaitu Buku kecil disimpan di brankas dan merupakan uang tunai, buku besar dipegang oleh ketua dan disimpan dalam bank;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Uang tersebut di simpan di bank BSI AN koperasi dan BANK BRI An. HAFIS PAESAL LUBIS;
- Bahwa saksi membenarkan didalam koperasi memang bisa melakukan peminjaman namun hanya anggota yang bisa meminjam dengan Bunga 0%;
- Bahwa saksi membenarkan pada masa terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS banyak anggota yang ingin meminjam tidak diproses atau lama di berikan.
- Bahwa saksi membenarkan dari keterangan terdakwa ada saldo dibank sebesar Rp. 4.000.000.000. (empat miliar rupiah) namun ternyata setelah di cek di bank ternyata saldonya cuman ada Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

3) JON TAUFIK BATUBARA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;
- Bahwa membenarkan awalnya menjabat sebagai sekretaris pada RAT Luar Biasa periode Tahun 2014 selanjutnya pada awal 2015 ditunjuk ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut yaitu HAFIZ PAESAL LUBIS sebagai Bendahara sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa saksi membenarkan yang menggantikan Saksi sebagai bendahara pada periode tahun 2021 adalah saksi AIPDA KELANA EFENDI;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut memiliki rekening tidak memiliki rekening atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut menggunakan rekening pribadi milik terdakwa HAFIZ PAEAL LUBIS;
- Bahwa saksi membenarkan Jenis –jenis pendanaan PRIMER KOPERASI POLISI (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob POLDA SUMUT yaitu berasal dari simpanan wajib dari anggota PRIMER KOPERASI

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



POLISI (PRIMKOPPOL) POLDA SUMUT yaitu seluruh anggota Polri yang berdinis pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dan berasal dari iuran simpanan wajib, Toko Primkopol Dan pinjaman anggota;

- Bahwa saksi membenarkan yang melakukan pendataan terkait pinjaman anggota adalah juru bayar kemudian, berkas peminjaman diserahkan kepada Bendahara, selanjutnya bendahara mendata jumlah uang yang ingin di pinjam anggota untuk diserahkan kepada ketua, selanjutnya Ketua koperasi yang mengambil keputusan untuk pencairan dana pinjaman, selanjutnya Ketua Koperasi yaitu terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS mengirimkan ke rekening masing-masing peminjam, Saksi selaku bendahara tidak turut serta dalam proses pinjaman anggota;

- Bahwa saksi membenarkan yang memungut iuran wajib anggota setiap awal bulan dari rekening gaji anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut adalah juru bayar masing-masing kompi yaitu 17 juru bayar dalam Sat Brimob Polda Sumut;

- Bahwa iuran wajib yang dipungut oleh masing-masing juru bayar terhadap anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ditagihkan sampai Desember 2021;

- Bahwa saksi membenarkan hasil usaha Toko elektronik, hasil pinjaman anggota dan iuran wajib di pungut oleh juru bayar dan juru bayar menyetorkan kepada Bendahara Satuan (Bensat) kemudian Bendahara Satuan Mengirimkan kepada Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut;

- Bahwa saksi membenarkan dana yang dipungut oleh masing-masing juru bayar dikirimkan kepada KAUR KEU yaitu terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut;

- Bahwa saksi membenarkan iuran wajib yang dipungut oleh masing-masing juru bayar terhadap anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut setiap bulannya yang disetorkan oleh KAUR KEU yaitu terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS kepada Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut berkisar ± Rp.94.500.000 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Uang yang terkumpul di rekening Primkoppol Polda Sumut dari para anggota dalam bentuk simpanan wajib oleh Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut tersebut digunakan untuk dipinjamkan kembali kepada anggota Primkoppol Satuan Brimob Polda Sumut;
- Bahwa saksi membenarkan data alur Kas keluar masuk dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut berkisar ± Rp.5.207.966.000 dengan rincian sebagai berikut :

KAS BESAR	: Rp.4.943.667.175.
KAS KECIL	: Rp.264.298.852.
- Bahwa saksi membenarkan sistem pengelolaan keuangan pada Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Sat Brimob Polda Sumut pada saat saksi menjabat sebagai berikut ;
 - a. Terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS yang menjabat sebagai KAUR KEU pada Tahun 2014 Sampai dengan 2019 sekaligus Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL). KAUR KEU yang memungut iuran wajib, iuran pokok dan cicilan pinjaman anggota dari masing-masing juru bayar Kompi, Selanjutnya KAUR KEU menyetorkan kepada Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL).
 - b. Pada Tahun 2019 AKP HOTLAN SIHOMBING menjabat sebagai KAUR KEU, Selanjutnya AKP HOTLAN SIHOMBING Memungut iuran wajib, iuran pokok dan cicilan pinjaman anggota dari masing-masing juru bayar dan kemudian disetorkan Kepada terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS.
 - c. Adapun saksi sebagai bendahara hanya melakukan pembukuan, namun bukan saksi yang melakukan penyetoran kepada Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Sat Brimob Polda Sumut, selanjutnya yang melakukan penyetoran adalah KAUR KEU, selanjutnya saksi menginput/melaporkan data keuangan pada KAS Besar melalui Aplikasi ARMADILLO.
- Bahwa saksi membenarkan adanya pemotongan setiap anggota yang melakukan pinjaman kepada Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Sat Brimob Polda Sumut terdapat anggota yang tidak patut ditagih namun tetap dipungut oleh juru bayar masing-masing Kompi;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



- Bahwa saksi membenarkan Juru bayar menyetorkan kepada KAUR KEU kemudian KAUR KEU Menyetorkan Ke rekening BANK BRI Atas Nama HAFIZ PAESAL LUBIS dengan No.rek 033601087128505 sebagai rekening penyimpanan Uang KAS Besar Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Sat Brimob Polda Sumut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

4) YUDA PRAWIRA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

- Bahwa tindak pidana Pencatatan Palsu dan Penggelapan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut terjadi pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa saksi AIPDA RONI AGUS bersama sama dengan Ketua Premier Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) saksi HOTLAN SIHOMBING datang ke kantor Bank Syariah Indonesia di Jalan Iskandar Muda I Jalan Iskandar Muda No 58 Medan untuk menanyakan tentang rekening Koran atas nama primkopol satuan Brimob polda sumut namun tidak diberikan secara tertulis kemudian;

- Bahwa setelah saksi HOTLAN SIHOMBING diangkat menjadi ketua primkopol Satuan Brimob Polda Sumut yang baru, ketua primer koperasi polisi (PRIMKOPOL) Hotlan Sihombing membuat surat permohonan informasi tentang rekening a.n primkopol SatBrimobda Polda Sumut;

- Bahwa Penggelapan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dilakukan oleh terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS;

- Bahwa Anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang terdiri dari anggota Polri yang berdinasi di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Drs Salmon Sihombing MM.,Ak., CA.,CPA.,ACPA.,CPI.,CLI.,CRA kerugian yang dialami Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut berjumlah Rp 3.751,322.024 (Tiga Milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus duapuluh dua ribu dua puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya diperintahkan oleh ketua Koperasi primer polisi (PRIMKOPOL) HOTLAN SIHOMBING untuk mengecek saldo rekening atas nama primkopol polda sumut direkening BSI Iskandar Muda;
- Bahwa nominal tidak sampai 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan oleh pihak bank disarankan untuk membuat surat resmi permohonan cetak rekening koran PRIMKOPOL satuan Brimob Polda Sumut setelah beberapa kali mengirimkan surat ke BSI Iskandar Muda;
- Bahwa pada bulan Mei saksi berangkat bersama saksi HOTLAN SIHOMBING ke Bank BSI Iskandar Muda untuk mengecek kebenaran saldo tersebut oleh pegawai BSI menjelaskan agar terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa atau adanya ketua koperasi yang baru terpilih;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 dilakukan RAT Luar biasa (Rapat anggota Tahunan) dan terpilih saksi HOTLAN SIHOMBING menjadi ketua Koperasi dan saksi HOTLAN SIHOMBING mengirimkan surat ke BSI lalu dijawab rekening Koran di BSI Iskandar Muda Atas nama PRIMKOPOL Satuan Brimob Polda Sumut nilainya hanya sebesar RP 6.621.307.56 dan tidak pernah memiliki saldo sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) semenjak rekening tersebut dibuka dan sampai ditutup pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa dari temuan penggelapan dana Primkopol Satuan Brimob Polda Sumut tersebut, pihak pengurus yang lama tidak ada mengembalikan dana yang diduga telah digelapkan oleh pengurus lama oleh terdakwa Hafis Paesal Lubis tidak ada pengembalian dana Premier Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) tersebut
- Bahwa iuran anggota koperasi adalah sebesar Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah) perorang dan jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 1824 orang sehingga total pemasukan perbulannya sebesar 92. 800.000;
- Bahwa ada 2 pembukuan di koperasii yaitu buku kecil dan buku besar

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



- Buku kecil disimpan di brankas dan merupakan uang tunai, buku besar dipegang oleh ketua dan disimpan dalam bank;
- Bahwa Uang tersebut di simpan di bank BSI AN koperasi dan BANK BRI AN hafis;
- Bahwa didalam koperasi memang bisa melakukan peminjaman namun hanya anggota yang bisa meminjam dengan Bunga 0%;
- Bahwa pada masa terdakwa Hafis Faesal banyak anggota yang ingin meminjam tidak diproses atau lama di berikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ada saldo di bank sebesar Rp.4.000.000.000.-(empat miliar rupiah) namun ternyata setelah di cek di bank ternyata saldonya cuman ada Rp.6000.000.- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

5) KELANA EFENDI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;
- Bahwa saksi pernah menjabat yaitu ;
 - a) sebagai Sekertaris Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan 5 Juli 2021;
 - b) selaku Bendahara Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut Tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 2 Maret 2022.
- Bahwa anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang berdinasi di Satuan Brimob Polda Sumut yang berjumlah 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) anggota;
- Bahwa anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut ada diwajibkan untuk membayar iuran simpanan Wajib sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang di potong dari gaji anggota koperasi/Personil Brimob setiap bulannya oleh juru bayar masing masing Satker di Sat Brimob Polda Sumut;
- Bahwa nomor rekening Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang digunakan untuk menerima /

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



menampung transfer uang dari member / anggota untuk keperluan pembayaran simpanan Wajib dan simpanan berjangka tersebut yaitu 069201000234307 Rekening Tabung Bank BRI Cabang Medan mall atas nama PRIMKOPPOL POLDA SUMUT dan rekening BSI no rekening 7891041416 atas nama PRIMKOPOL POLDA SUMUT (sudah di tutup);

- Bahwa awalnya ke rekening BRI pribadi ketua premier koperasi polisi (PRIMKOPOL) atas nama Hafis Paesal Lubis no rekening 033601087128505, pada bulan november 2021 diganti menjadi rekening BRI atas nama PRIMKOPOL POLDA SUMUT No Rekening 069201000234307 karena adanya komplain dari anggota koperasi primkopol Satuan Brimob Polda sumut, untuk jumlah yang disetorkan Rp 91.200.000.00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dari iuran wajib yang terkumpul dari para anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut sebanyak 1.824,-(seribu delapan ratus dua puluh empat);

- Bahwa Uang yang terkumpul di rekening Primkoppol Polda Sumut dari para anggota dalam bentuk simpanan wajib oleh Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut tersebut digunakan untuk dipinjamkan kembali kepada anggota Primkoppol Satuan Brimob Polda Sumut;

- Bahwa pada tanggal bulan Mei tahun 2022 ketika adanya audit dari kepengurusan Premier Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) yang baru;

- Bahwa saksi membenarkan Penggelapan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dilakukan oleh terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS; yaitu Penggelapan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tersebut yaitu Anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang terdiri dari anggota Polri yang berdinasi di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS melakukan Penggelapan atau Turut dengan cara Menggunakan dana Koperasi untuk kegiatan Investasi Usaha dan kerjasama dengan pihak luar yang tidak ada hubungannya dengan Sat Brimob Polda Sumut;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS tidak pernah melaporkan keuangan PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT kepada Saksi maupun kepada pengurus koperasi lainnya ;

- Bahwa adapun saldo dana Kas PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT yang sdr serahkan yaitu:

a) Dana Kas besar: Rp 4.260.853.953,00 (yang Saksi ketahui berada di rekening PRIMKOPPOL No rek. 7891041416 BSI Giro Mudharabah yang di pegang oleh sdr HAFIS PAESAL LUBIS);

b) Dana Kas Kecil: Rp 210.036.874,00 ;

- Bahwa adapun alur masuk dan keluar dana dari rekening Kas PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT yaitu:

I. Dana Masuk berasal dari:

1. Dana Wajib Rp 50.000 (lima puluh ribu) Setiap Bulan.
2. Pembayaran Pinjaman Anggota;
3. Hasil Usaha unit toko, elektronik, Mini Market yang di kumpulkan dari Anggota melalui Juru bayar setiap Satker di SatBrimob Polda Sumut kepada Bensat (Bendahara Satuan) selanjutnya Bensat (Bendahara Satuan) menyerahkan dana tersebut ke rekening BRI No rek 0336-01-087128-50-5 a/n HAFIS PAESAL LUBIS (Sejak tahun 2015 s/d 2021) dan Rekening BRI atas nama PRIMKOPOL POLDA SUMUT No Rekening 069201000234307(Sejak tahun 2021 s/d Sekarang).

II. Dana Keluar:

Dana Operasional Koperasi PRIMKOPPOL yang terdata di Laporan Kas Kecil Bendahara;

Pinjaman Anggota (dimana Saksi selaku bendahara hanya bertugas mendata setiap anggota yang akan meminjam selanjutnya Ketua Koperasi Akan menyalurkan dana Pinjaman tersebut kepada anggota yang meminjam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

6) HERIYONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;
- Bahwa Terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS selaku pengurus (ketua) Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut pada tahun 2014 Sampai dengan 2022;
- Bahwa saksi dengan terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS pernah menggunakan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi pinjam dana tersebut pada bulan Desember 2021;
- Bahwa adapun Uang Pinjaman dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan Operasional Kantor Sat Brimob Polda Sumut;
- Bahwa adapun terkait dengan Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah Saksi lunaskan pada tanggal 21 Juni 2022 yang di buktikan dengan dokumen Kuitansi dan di terima oleh sdr HOTLAN SIHOMBING selaku Ketua Koperasi Baru;
- Bahwa mencek keuangan koperasi melalui aplikasi;
- Bahwa iuran anggota koperasi adalah sebesar 50 ribu perorang dan jumlah anggota koperasi adalah sebanyak 1824 orang sehingga total pemasukan perbulannya sebesar 92. 800.000;
- Bahwa ada 2 pembukuan di koperasii yaitu buku kecil dan buku besar;
- Bahwa Buku kecil disimpan dibrankas dan meruopakan uang tunai, buku besar dipegang oleh ketua dan disimpan dalam bank;
- Bahwa Uang tersebut di simpan di bank BSI AN koperasi dan BANK BRI AN hafis;
- Bahwa didalam koperasii memang bisa melakukan peminjaman namun hanya anggota yang bisa meminjam dengan Bunga 0% Namun pada masa hafis faesal banyak anggota yang ingin meminjam tidak diproses atau lama di berikan;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



-Bahwa keterangan Terdakwa ada saldo dibank sebesar 4 M namun ternyata setelah di cek di bank ternyata saldonya cuman ada 6 jt ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

7) TUMIAN HERDIANSYAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

-Bahwa awal pertama saksi mengenal terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS pada saat saksi dan terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS bertugas di MAKO Satuan Brimob Polda Sumut;

-Bahwa bahwa saksi dan HAFIZ PAESAL LUBIS memiliki hubungan kerjasama;

-Bahwa hubungan kerjasama antara istri saksi UMI KALSUM dan HAFIZ PAESAL LUBIS dimulai sejak Akhir 2019 sampai dengan awal 2020;

-Bahwa pada saat dimulainya hubungan kerjasama antara istri saksi UMI KALSUM dan terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS adalah saksi sendiri dan tidak ada saksi atau pihak lain yang mengetahuinya;

-Bahwa awalnya saksi ingin meminjam BANK untuk keperluan modal usaha istri;

-Bahwa saksi menjumpai terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS untuk memenuhi syarat peminjaman BANK;

-Bahwa Terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS menawarkan kepada saksi dengan berbicara "Kenapa tidak kerjasama dengan PRIMKOPPOL saja dengan menggunakan dana PRIMKOPPOL?" Lalu saksi berkata "Siap boleh juga komandan tetapi tunggu terlebih dahulu menunggu saksi berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu" S;

-Bahwa terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS langsung berkomunikasi dengan istri saksi dan dikarenakan saksi juga sedang berada pada Dinas Luar;

-Bahwa untuk dana yang diberikan terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS untuk memulai kerjasama di bidang Konveksi tersebut

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



langsung diberikan kepada Istri saksi dan saksi tidak dapat menjelaskan nominal dana yang diberikan terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS. Dan dana yang di gunakan oleh terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS untuk memulai kerjasama tersebut diperoleh dari PRIMKOPPOL SAT BRIMOB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

8) SARIJO Spd, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

-Bahwa saksi menjabat sebagai pengurus (KETUA) Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut hingga tanggal 31 Mei 2014, selanjutnya untuk pegurusan oleh terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS terhitung tanggal 01 Juni 2014;

-Bahwa terhadap anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Polda Sumut untuk periode saat itu ada diwajibkan untuk membayar iuran simpanan Wajib sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa setiap anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) personil BRIMOB dan ASN selanjutnya dipotong oleh Bendahara Satuan (BENSAT) dari gaji setiap anggota,selanjutnya setiap awal bulan diambil oleh bendaha Primkoppol Polda Sumut untuk di pinjamkan kembali kepada anggota Primkoppol Satuan Brimob Polda Sumut;

-Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menjadi Bendahara Satuan (BENSAT) pada saat Saksi menjabat yaitu Sdra AKP SYAMSUL BAHRI;

-Bahwa Saldo kas yang Saksi serahkan kepada terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS yaitu Rp.1.804.317.200 (Satu milyar delapan ratus empat juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

-Bahwa total Rp.1.804.317.200 (Satu milyar delapan ratus empat juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang Saksi serahkan kepada terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS adalah dalam bentuk dana (cash) yang pada saat itu terdakwa HAFIZ PAESAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS sebagai Bendahara Satuan (BENSAT) dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Primkoppol yang baru yaitu tahun 2014; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

9) UMI KALSUM, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2019 pada saat UMI KALSUM bersama suaminya meminjam uang untuk keperluan modal usaha konveksi;

-Bahwa ada memiliki hubungan kerja sama dengan terdakwa AKP HAPIZ PAESAL LUBIS yaitu dalam bidang usaha KONVEKSI;

-Bahwa tidak ada memiliki surat kontrak kerja sama antara UMI KALSUM dengan terdakwa AKP HAPIZ PAESAL LUBIS;

-Bahwa Terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS memberikan Dana dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021 dengan cara mencicil sampai 6 (enam) kali sejumlah Rp1,400.000.000.00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah);

-Bahwa awal mula saksi bekerja sama pada tahun 2019 UMI KALSUM ada meminjam uang di BRI untuk usaha miliknya dan pada saat itu persetujuan peminjaman diperlukan tanda tangan terdakwa AKP HAPIZ PAESAL LUBIS setelah peminjaman uang tersebut terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS menawarkan untuk kerja sama dengan PRIMKOPPOL Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dan setelah itu terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS memberikan Dana pada tahun 2019:

a. Tahap pertama pada tahun 2019 sejumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) secara cash dan dikembalikan secara cash kepada terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS sejumlah Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan saksi dan terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS menerima keuntungan dengan rincian 10 % untuk sedekah dan sisa hasil bagi dua untuk terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS dan saksi sendiri.

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



b. Tahap kedua diberikan dana oleh terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS sejumlah RP 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) secara cash dan UMI KALSUM kembalikan secara cash kepada terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS sejumlah Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan uang tersebut terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS menerima keuntungan dengan rincian 10 % untuk sedekah dan sisa hasil bagi dua untuk terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS dan UMI KALSUM.

-Bahwa Pada tahun 2020 UMI KALSUM diberikan dana lagi oleh terdakwa HAPIS PAESAL LUBIS dengan rincian :

a. untuk tahap pertama sejumlah Rp 160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara cash dan saksi kembalikan secara cash kepada terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS sejumlah Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah dan dari uang tersebut terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS menerima keuntungan dengan rincian 10 % untuk sedekah dan sisa hasil bagi dua untuk terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS dan saksi sendiri.

b. untuk tahap kedua sejumlah Rp 160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara cash dan saksi kembalikan secara cash kepada terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS sejumlah Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah dan dari uang tersebut terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS menerima keuntungan dengan rincian 10 % untuk sedekah dan sisa hasil bagi dua untuk terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS dan saksi sendiri.

c. untuk selanjutnya saksi tidak ingat lagi berapa yang diberikan oleh terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS;

-Bahwa terdakwa HAPIS PAESAL LUBIS memberikan uang tersebut di paBRIK milik UMI KALSUM dan dirumah milik UMI KALSUM di Jl Jermal Manunggal Gg Said B dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021 dengan cara mencicil kurang lebih sampai 6 (enam) kali dengan jumlah keseluruhan Rp1,400.000.000.00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada UMI KALSUM secara cash tanpa adanya kwitansi penerimaan uang dan yang menerima uang tersebut adalah UMI KALSUM;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



-Bahwa sampai saat ini UMI KALSUM dan terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS belum mendapatkan keuntungan untuk usaha bidang konveksi yang diberikan oleh terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS untuk tahun 2021 sampai saat ini selanjutnya untuk perjanjian keuntungan jika sudah berhasil adalah sebagai berikut:

- a. 10 % untuk sedekah.
- b. sisa dari hasil tersebut dibagi dua untuk UMI KALSUM dan terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS.

-Bahwa UMI KALSUM tidak tau darimana uang tersebut berasal yang diketahuinya terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS adalah selaku ketua Primer koperasi kepolsian (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;

-Bahwa Tidak ada surat perjanjian tertulis atas uang sejumlah pernyataan atas pinjaman uang sebesar Rp1,400.000.000.00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah dari terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS untuk usaha dibidang konveksi;

-Bahwa uang yang diterima dari terdakwa HAPIZ PAESAL LUBIS sejumlah Rp1,400.000.000.00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah) belum dikembalikan karena belum ada pembayaran dari pelanggan konveksi UMI KALSUM dan akan dikembalikan pada tahun saat ini juga;

-Bahwa Saksi berjanji akan mengembalikan Uang PRIMKOMPOL yang dipakai akan dikembalikan secara meycil kepada BRIMOB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

10) HERRY FAUZAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

-Bahwa saksi mengenal terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS Sejak Tahun 2016 pertama kali di Warung Usaha Kuliner Saksi di JL.Adam Malik,Kecamatan Medan Glugur Provinsi Sumatera Utara;

-Bahwa saksi dan terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS memiliki hubungan kerjasama dalam bidang Pengurusan tanah warisan



saksi di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan senilai Rp.210.000.000;

-Bahwa hubungan kerjasama saksi dengan terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS berlangsung sejak Tanggal 15 April 2022;

-Bahwa awalnya bercerita kepada terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS tentang Tanah Warisan milik orangtua saksi yang sedang melanjutkan pengurusan dikarenakan saksi sudah habis uang, dan saksi meminta Bersediakah abang (HAFIZ PAESAL LUBIS) Untuk berkontribusi menjadi pemodal, Jika abang bersedia Ini biaya Rp.250.000.000 Sampai Rp.300.000.000, Jika mau pakai uang Koperasi ini tapi tidak sebanyak itu, hanya Rp.210.000.000;

-Bahwa terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS bersedia melakukan Kerjasama dalam bidang Pengurusan tanah warisan saksi di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan dikarenakan mendapatkan keuntungan yang saksi janjikan dengan system Saksi mendapat bagian 60% dan terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS, mendapat bagian 40%;

-Bahwa dana yang diberikan oleh terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS senilai Rp.210.000.000 selanjutnya untuk dana tersebut diberikan nya kepada saksi secara tunai;

-Bahwa dana tersebut dari Kas PRIMKOPPOL;

-Bahwa modal dalam bidang pengurusan Tanah warisan di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan belum dikembalikan kepada terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

11) NUR HAYATI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

-Bahwa saksi adalah Kepala Cabang sejak 2003 sampai sekarang;

-Bahwa pak Hotlan datang ke BSI untuk klarifikasi di tahun 2022 awal tahun;

-Bahwa datang 2 orang yaitu pak roni dan Pak Hotlan;



- Bahwa menanyakan terkait saldo primkopol pernah di buka rekening BSI 5 Oktober 2021 di buka oleh Anisa dibuka rekening an Koperasi datang secara personal datang diwakili Hafis;
- Bahwa adapun persyaratan buka buku rekening Ktp, adart, surat permohonan, susunan pengurus dan aplikasi setoran awal 2jt dan setoran tanggal 5jt dan ditutup rekening dengan 6jt, lalu ditutup oleh Ditutup oleh pak faesal;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pak hotlan pernah Keruangan kepala cabang 1 kali;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan rekening koran setelah di tutup saldonya sebesar 6jt atas permintaan pak hotlan;
- Bahwa rekening Koran yang saldonya sebesar 4M adalah rekening Koran palsu, dapat Saksi jelaskan benar ada nasabah dengan rekening Idr 7891041416 BSI Giro Mudharabah atas nama PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT yang mulai dibuka tanggal 05 Oktober 2021 dikantor BSI Iskandar Muda I Medan, adapun petugas yang melayani pembukaan rekening adalah ANNISA DWI ARINTHA PUTRI alias PUPUT, Selanjutnya perlu saksi jelaskan bahwa rekening tersebut telah ditutup pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah melihat dokumen bahwa rekening Idr 7891041416 BSI Giro Mudharabah atas nama PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT adalah rekening tersebut tidak aktif begitu aktif hanya total saldo sejak dibuka senilai Rp 6.621.307,- dimana penyetoran pertama sebesar Rp 2.000.000,- pada tanggal 05 Oktober 2021 dan kemudian setoran ke 2 tanggal 08 Desember 2021 lalu kemudian ditutup pada tanggal 23 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebahagian keterangan saksi tersebut.

12) RIRIEN WIDYA DIWANTI S.SOS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;
- Bahwa ada nasabah dengan rekening Idr 7891041416 BSI Giro Mudharabah atas nama PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



SUMUT yang mulai dibuka tanggal 05 Oktober 2021 dikantor BSI Iskandar Muda I Medan;

-Bahwa sepengetahuan saksi setelah melihat dokumen bahwa rekening Idr 7891041416 BSI Giro Mudharabah atas nama PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT adalah rekening tersebut tidak aktif begitu aktif hanya total saldo sejak dibuka senilai Rp 6.621.307,- dimana penyetoran pertama sebesar Rp 2.000.000,- pada tanggal 05 Oktober 2021 dan kemudian setoran ke 2 tanggal 08 Desember 2021 lalu kemudian ditutup pada tanggal 23 Mei 2022;

-Bahwa ada 2 lembar rekening Koran diatas bahwa saksi menyatakan itu bukanlah produk dari Bank Syariah Indonesia Cab Iskandar Muda I Medan karena di rekening tersebut tidak ada sejumlah total Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) hanya saldo paling besar yakni Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

-Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekening koran kepada nasabah khususnya rekening PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT selanjutnya sepengetahuan saksi karyawan BSI Cab Iskandar Muda I tidak pernah memberikan rekening koran kepada nasabah khususnya rekening PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

13) ANNISA DWI ARINTHA PUTRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak pembukaan rekening pada tanggal 05 Oktober 2021;

-Bahwa jenis rekening dengan rekening Idr 7891041416 BSI Giro Mudharabah atas nama PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT adalah rekening GIRO dengan spicement tandatangan adalah ketua koperasi Primkopol Sat Brimob Polda Sumut atas nama Bpk AKP HAFISAL LUBIS dan Bendahara Koperasi Primkopol Sat Brimob Polda Sumut atas nama Bpk AIPDA KELANA EFENDI;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



-Bahwa sepengetahuan saksi setelah melihat dokumen bahwa rekening Idr 7891041416 BSI Giro Mudharabah atas nama PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT adalah rekening tersebut dimana penyetoran pertama;

-Bahwa sebesar Rp 2.000.000,- pada tanggal 05 Oktober 2021 dan kemudian setoran ke 2 tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000.00, lalu kemudian ditutup pada tanggal 23 Mei 2022 dengan sisa saldo Rp 6.601.307.56 ditarik oleh terdakwa;

-Bahwa lembar rekening Koran diatas bahwa saksi menyatakan itu bukanlah produk dari Bank Syariah Indonesia Cab Iskandar Muda I Medan karena di rekening tersebut tidak ada sejumlah total Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) hanya saldo paling besar yakni Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

14) ANNISA DWI ARINTHA PUTRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

-Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak pembukaan rekening pada tanggal 05 Oktober 2021;

-Bahwa jenis rekening dengan rekening Idr 7891041416 BSI Giro Mudharabah atas nama PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT adalah rekening GIRO dengan spicement tandatangan adalah ketua koperasi Primkopol Sat Brimob Polda Sumut atas nama Bpk HAFIS PAESAL LUBIS dan Bendahara Koperasi Primkopol Sat Brimob Polda Sumut atas nama Bpk KELANA EFENDI;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

15) MANGASA MARBUN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP, sebelum menandatangani BAP tersebut saksi membacanya terlebih dahulu dan isinya benar semua;

-Bahwa saksi pernah melakukan survei mengenai keuangan di BRImom dan kelihatan gambar ada masalah. Survei yang pertama di lakukan oleh luhut marbun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melihat catatan kas dan melihat kas kecil dan kas besar diketahi ada masalah;
- Bahwa Pak luhut marbun menanyakan mengenai uang rekening di kas besar sekitar bulan april, faktanya perbedaan antara rekening korat tidak sesuai dengan buku bahwa uangnya ada di buku 2M dan faktanya di bank tidak ada;
- Bahwa dikarenakan ada perbedaan tersebut diAdakan rapat anggota luar biasa tanggal 14 juni 2022 dan saudara saksi di undang bahwa dalam rapat itu di putuskan perubahan pengurus dan diangkat pak hotlan sebagai ketua dan dipilih bagian akuntan yaitu saksi;
- Bahwa pak luhut marbun dan saksi melakukan pemeriksaan dan fokus penugasan pada kas kecil dan kas besar;
- Bahwa kebetulan koperasi sudah punya aplikasi, setelah dilihat data yang dari aplikasi isi buku besar dan tidak sesuai dengan rekening Koran;
- Bahwa pada tahun 2019 Menurut buku ada 1M sekian padahal di rekening koran tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2020 uang di BRI cuman 50jt padahal saldo di tahun 2020 5M menurut buku sehingga kumulatif 5M 20jt;
- Bahwa tahun 2021 saldo menurut buku 4M375jt dan di saldo bank ada di bank BRI 95ht Bsi 101 tekir 4M
- Bahwa pada tahun 2022 sampai bulan mei 31 2022 3M 750jt di buku besar di kas kecil 54jt jadi total 3M800jt lalu di lakukan penghitungan k145jt kas besar dan total 150jt;
- Bahwa Kumulatif 3M654jtsekian;
- Bahwa 2022 149jt kas kecil 4j;
- Bahwa TEKOR perbedaan antara yang di catatan di buku dengan uang fisik

Terhadap keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

Ahli Dr.T.Riza Zarzani, S.H., M.H., menerangkan :

- Bahwa ahli jelaskan bahwa Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 adalah Tindakan seseorang yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



tangganya bukan karena kejahatan sedangkan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 adalah Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

- Bahwa Tindak Pidana " Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana "LAYAK" untuk ditindaklanjuti, Dasar hukumnya Pasal 372 jo 374 KUHP;

- Bahwa perbuatan dari HAFIZ PAESAL LUBIS yang ada menjelaskan bahwasanya ada dana di kas sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) direkening BSI no rekening 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut. Pada saat tersebut ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS sespimma disarankan untuk menyerahkan jabatannya ke yang lain,namun saudara AKP HAPIS PAESAL LUBIS tidak bersedia dan besikeras untuk menjadi gelombang kedua lalu ketika diminta surat kuasa mengenai rekening BSI no 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut ketua koperasi tersebut langsung berangkat ke Bandung dan berjanji untuk menyerahkan rekening Koran setiap bulan berbentuk sub copy via Wa pada bulan April 2022 ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS mengirimkan rekening Koran BSI atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dengan saldo sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) selanjutnya pada bulan Mei 2022 ketua koperasi tidak mengirimkan rekening Koran. Pada bulan mei AKP HOTLAN SIHOMBING berangkat bersama AIPDA Roni ke Bank BSI Iskandar Muda untuk mengecek kebenaran saldo tersebut oleh pegawai BSI menjelaskan agar terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa atau adanya ketua koperasi yang baru terpilih, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 dilakukan RAT Luar Biasa (rapat anggota

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



tahunan) dan terpilih AKP HOTLAN SIHOMBING menjadi ketua koperasi dan selanjutnya AKP HOTLAN SIHOMBING mengirimkan surat ke BSI lalu dijawab rekening Koran di BSI Iskandar Muda atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut nilainya hanya sebesar Rp 6.000.000.00 dan tidak pernah memiliki saldo Milyaran semenjak rekening tersebut dibuka dan sampai ditutup pada tanggal 23 Mei 2022 memenuhi unsur "**Barang Siapa**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana Tentang Penggelapan, Barang Siapa atau pelaku yang dimaksud adalah saudara HAFIZ PAESAL LUBIS merupakan subjek/pelaku tindak pidana tersebut;

- Bahwa perbuatan dari terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS yang rekening BRI pribadi ketua premier koperasi polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut atas nama HAFIZ PAESAL LUBIS no rekening 033601087128505 memenuhi unsur "**Menguasai secara hukum**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana Tentang Penggelapan;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS yang Terhadap anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang beralamatkan di Jl. KH Wahid Hasyim No 3-1 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk periode saat ini ada diwajibkan untuk membayar iuran simpanan Wajib sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setiap bulannya yang disetorkan berjumlah Rp 91.200.000.00(sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dari iuran wajib yang terkumpul dari para anggota Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sebanyak 1.824,-(seribu delapan ratus dua puluh empat) memenuhi unsur "**Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana Tentang Penggelapan, uang KAS Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang beralamatkan di Jl. KH Wahid Hasyim No 3-1 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berasal dari iuran anggota oleh karena itu telah terpenuhilah unsur tersebut;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS yang melakukan dan membenarkan adanya bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan Uang KAS Besar Primer Kopersi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sebagai berikut : Kerjasama dengan pihak Konveksi Senilai Rp.1.880.000.000 dengan Sdri UMI KALSUM di JALAN JERMAL 12 Manunggal GG Sair Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama dengan sdr HERI FAUZAN Yaitu untuk modal pengurusan tanah warisan di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan Senilai Rp.210.000.000. Kerjasama dengan Sdra DARMANSYAH SITEPU Yaitu untuk senilai Rp.240.000.000. Kerjasama dengan Sdra ARIFIN Yaitu pengurusan Tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Senilai Rp.250.000.000;

- Bahwa perbuatan dari terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS yang mendapatkan Surat perintah No : Sprin /865 / IV /2018 yang ditunjuk dan telah ditetapkan serta dikukuhkan sebagai pengurus Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yakni ditugaskan sebagai Ketua Selanjutnya distempel dan ditandatangani oleh KOMBESPOL DJADJULI,S.I.K.,M.Si selaku KOMANDAN SATUAN BRIMOB POLDA SUMUT dikeluarkan di Medan Pada tanggal 04 April 2018 memenuhi unsur **"Karena ada Hubungan kerja"** sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana Tentang Penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa jabatan terdakwa HAFIZ PAESAL LUBIS selaku Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tersebut HAFIZ PAESAL LUBIS memperoleh honor / upah Sebesar Rp 2.000.000.00 per bulan memenuhi unsur **"mata pencaharian dan mendapatkan upah"** sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana Tentang penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi anggota Brimob dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi ketua koperasi mulai dari 2014-2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua dipilih oleh anggota;
- Bahwa Tugas sebagai ketua mengurus masalah koperasi yaitu pinjaman,simpanan
- Bahwa sebelum menjabat Primkopol sebelumnya diketuai Aqp Safrizal;
- Bahwa sewaktu serah terima jabatan di terima data data anggota, dan jumlah simpanan 2.5M dan diserahkan secara cash;
- Bahwa tidak ada uang tang tersimpang di bank;
- Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening di bank syariah kita kita tahun 2019
- Bahwa alasan Terdakwa buka bank karena ada rencana menjual tanah di tanjung morawa;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat buka rekening di bank syariah islam adalah KTP, surat pengurus, anggaran dasar, buka rekening dengan dana awal 2jt;
- Bahwa alasan membuka bank karena Mau menjual aset di tanjung morawa (tanah koperasi), namun ATM BSI nya tidak terfungsikan karena tidak ada pembeli;
- Bahwa benar ada kerjasama dengan pihak ke 3, namun kerjasama tersebut Tidak ada menggunakan surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa proseduralnya yang Terdakwa lakukan adalah salah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan Tetap mempertanggungjawabkan apa yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Ketika menjadi anggota sekretariannya adalah kelana dan yuda, bendahara dan kelana dan jontoufik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam semua tindakan yang terdakwa ambil Tidak ada diskusi dengan anggota;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bendahara Satuan (Bensat);
- Bahwa Terdakwa terima sebagai ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah)per bulan;
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yaitu: Undang-undang Nomor : 25 Tahun1992 Tentang Perkoperasian;
- Bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi:
 - Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2014
 - Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2017 Online/Tertulis Tahun Buku 2019-2020 dan Keputusan/Ketetapan Rapat pemilihan Pengurus dan Pengawas PRIMKOPPOL SATBRIMOB POLDASU masa Bakti tahun 2021-2023 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2021.
 - Sprint Dansat Brimob nomor:Sprint/865/IV/2018 tanggal 4 April 2018.
 - Sprint Dansat Brimob nomor:Sprint/442/VII/2021tanggal 5 Juli 2021.
- Bahwa pada tahun 2014 – 2017 terdakwa menyimpan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari pendanaan anggota dan keuntungan unit usaha sebagian terdakwa simpan di dalam brankas dan rekening pribadi;

- Bahwa pada tahun 2018 – 2021 saksi menyimpan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang bersumber dari pendanaan anggota dan keuntungan unit usaha sebagian Terdakwa simpan di dalam brankas dan rekening pribadi BRI (no rek 033601087128505) A/N HAFIS PAESAL LUBIS);

- Bahwa pada tahun 2021-2022 Terdakwa menyimpan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang bersumber dari pendanaan anggota dan keuntungan unit usaha sebagian terdakwa simpan di dalam brankas dan rekening pribadi terdakwa BRI (no rek 033601087128505)A/N HAFIS PAESAL LUBIS dan sampai terdakwa terakhir menjabat pada tahun 2022 uang Kopersi tersebut masih di simpan di rekening terdakwa tersebut;

- Bahwa yang menguasai uang Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dari priode tahun 2014 – 2022 yaitu terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS selaku (ketua) Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut kemudian dana yang berada pada rekening tersebut bercampur dengan dana pribadi terdakwa dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan Koperasi Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut;

- Bahwa pada tahun 2014 – 2022 terdakwa menyimpan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut yang bersumber dari pendanaan anggota dan keuntungan unit usaha yang di setorkan oleh KAUR KEU setiap bulannya ke Rekening pribadi BRI (no rek 033601087128505) A/N HAFIS PAESAL LUBIS yang kemudian dana tersebut terdakwa gunakan untuk Keperluan Koperasi dan Keperluan pribadi terdakwa, diantaranya:

➢Kerjasama dengan pihak Konveksi Senilai Rp.1.880.000.000 dengan UMI KALSUM di JALAN JERMAL 12 Manunggal GG Sair Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

➢Kerjasama dengan HERI FAUZAN Yaitu untuk modal pengurusan tanah warisan di Kelurahan Suka damai Polonia Medan Senilai Rp.210.000.000.

➢Kerjasama dengan DARMANSYAH SITEPU bisnis Kontrak Pembangunan Jalan TOL Binjai-Stabat senilai Rp.240.000.000.



>Kerjasama dengan ARIFIN Yaitu pengurusan Tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Senilai Rp.250.000.000.

>Meminjamkan Dana Senilai Rp.250.000.000 Kepada KABAGOPS SAT BRIMOB POLDA SUMUT Atas Nama KOMPOL HERIONO.

>Investasi ternak ikan (nila) yang terdakwa usahakan sendiri (pribadi) dengan menggunakan uang koperasi senilai Rp 120.000.000 ,

- Bahwa adapun terkait dengan kerjasama yang terdakwa lakukan dengan pihak lain terdakwa lakukan/berikan secara CASH dan TRANSFER dari rekening terdakwa Rekening pribadi BRI (no rek 033601087128505)A/N HAFIS PAESAL LUBIS.;

- Bahwa adapun Terdakwa mengetahui dan melakukan transaksi dari rekening BRI No rek 033601087128505 terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS ke rekening BRI no rek 5294010185455311 atas nama TUMIYAN HARDIANSYAH;

- Bahwa adapun tujuan dari transaksi tersebut terdakwa lakukan untuk memodali UMI KALSUM (ISTRI TUMIAN) dalam melakukan usaha KONVEKSI;

- Bahwa terdakwa pada saat itu Uang sejumlah Rp.4.481.923.8343,- yang terdakwa laporkan pada LPJ (laporan pertanggung jawaban pengurus) pada tahun 2021 tidak berada pada BRANKAS Koperasi,rekening pribadi terdakwa maupun rekening koperasi Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Sat Brimob Polda Sumut;

- Bahwa uang tersebut masih berada /terpakai untuk kerjasama dengan pihak lain (dalam hal ini kerjasama dengan keterangan Point 13);

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

a. bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 menggunakan rekening terdakwa simpan pada rekening pribadi dan Brankas.

b. Selanjutnya pada Tahun 2021 sampai rekening 2022 gunakan dengan rekening PRIMKOPPOL sat Brimob Polda Sumut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat menggunakan uang PRIMKOPPOL yang dijelaskan pada Point No 12,Tidak ada menggunakan atau membubuhkan tanda-tangan dari masing-masing pengurus lainnya;



- Bahwa terdakwa membenarkan anggaran dasar usaha yang di perbolehkan usaha simpan pinjam perdagangan dan Bagi hasil tidak masukjasa permodalan;
- Bahwa terdakwa membenarkan sempat membuat usaha untuk menutupi dana koerasi yang tidak Nampak melalui Usaha perikanan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Keuntungan di bagi kepada anggota di masukkan ke anggota dikirim secara pribadi ke seluruh anggota;
- Bahwa terdakwa membenarkan Setiap kerjasama mengatas namakan koperasi tetapi tidak menggunakan perjanjian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran 7891041416 BSI Giro Mudharabah Umum atas nama PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT Periode 01 januari 2022 – 01 maret 2022.
- b) 1 (satu) lembar foto copy rekening koran 7891041416 BSI Giro Mudharabah Umum atas nama PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT Periode 01 Maret 2022 – 01 April 2022.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Rekening 7891041416 periode 01 januari 2021-17 Juni 2022.
- d) 1 (satu) rangkap foto copy Hasil audit eksternal Drs Salmon Sihombing MM.,AK.,CA.,CPA.,ACPA.,CPI.,CLI.,CRA Registrasi Akuntan Publik No AP 0287.
- e) 1 (satu) rangkap Foto Copy Anggaran Dasar Primkopol Sat Brimob Polda Sumut.
- f) 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang rincian penggunaan uang koperasi oleh ketua Koperasi atas nama Hafis Paesal Lubis.
- g) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sdr Arifin tanggal 29 April 2022 selaku orang yang meminjam uang koperasi.
- h) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjaman modal atas nama Heny Fauzan tanggal 15 April 2022.
- i) 2 (dua) lembar foto copy Primer Koperasi Kepolisian RI Satuan Brimob Polda Sumut Permasalahan Akun Kas Besar Kurun waktu tahun 2019 s/d 2022 (Bulan Mei) atas nama Luhut Marbun,BKP
- j) Asli Surat Pernyataan Penerimaan Pembayaran Hutang, tanggal 07 September 2022.
- k) Asli kuitansi atas nama Arifin, tanggal 7 September 2022



l) Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2017

m) Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2020 dan daftar pembagian SHU anggota Tahun Buku 2020.

n) Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2021 dan daftar pembagian SHU anggota Tahun Buku 2021

o) Notulen RAT Tahun Buku 2017 dan Notulen RAT Buku Tahun 2019 dan RAT 2020 yang dilaksanakan secara Online dan Tertulis pada 19 Sampai dengan 31 Maret 2021

p) 4 (Empat) Lembar Copy Surat Permasalahn Akun Kas Besar PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT dalam kurun waktu 2019 s/d 2022 serta surat perjanjian pinjaman Modal.

q) Copy Surat perjanjian pinjaman modal kepada Sdri UMI KALSUM NASUTION.

r)1 (satu) unit Bucket Excavator.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 25 Pebruari 2022 ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) AKP HAPIS PAESAL LUBIS (periode 2021 – 2023 berdasarkan Sprint Dansat Brimob No: Sprint/442/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021) ada menjelaskan bahwasannya ada dana di kas PRIMKOPPOL sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) direkening BSI No Rekening 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut. Pada saat tersebut ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS akan berangkat Sekolah Sespimma disarankan untuk menyerahkan jabatannya ke yang lain, namun saudara AKP HAPIS PAESAL LUBIS tidak bersedia dan besikeras untuk menjadi gelombang kedua lalu ketika diminta surat kuasa mengenai rekening BSI no 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut ketua koperasi tersebut langsung berangkat ke Bandung dan berjanji untuk menyerahkan rekening Koran setiap bulan berbentuk soft copy via WA pada bulan April 2022 ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS mengirimkan rekening Koran BSI atas nama Primer Koperasi Polisi

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



(PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dengan saldo sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah). Selanjutnya pada bulan Mei 2022 ketua koperasi tidak mengirimkan rekening Koran. Pada bulan Mei AKP HOTLAN SIHOMBING berangkat bersama AIPDA Roni ke Bank BSI Iskandar Muda untuk mengecek kebenaran saldo tersebut oleh pegawai BSI menjelaskan agar terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa atau adanya ketua koperasi yang baru terpilih, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 dilakukan RAT Luar Biasa (rapat anggota tahunan) dan terpilih AKP HOTLAN SIHOMBING menjadi ketua koperasi (berdasarkan Surat Perintah Komandan Satuan Brimob Polda Sumut an. Christiyanto Goetomo No : Sprin/517/VI/KEP/2022 dan berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) luar biasa yang dipilih langsung oleh anggota koperasi) dan selanjutnya AKP HOTLAN SIHOMBING mengirimkan surat ke BSI lalu dijawab rekening Koran di BSI Iskandar Muda atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut nilainya hanya sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan tidak pernah memiliki saldo Milyaran semenjak rekening tersebut dibuka dan sampai ditutup pada tanggal 23 Mei 2022;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 AKP HOTLAN SIHOMBING bersama sama dengan Dewan Pengawas Koperasi AKP MIKA N SIHOMBING , IPTU HAMDANI KOTA ke Bank BSI Iskandar Muda saat itu ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS sudah duluan di BSI Iskandar Muda dan duduk didepan teller seorang perempuan sesampainya kami di BSI tersebut ketua Primer Kopersi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut AKP HAPIS PAESAL LUBIS menyerahkan rekening koran dengan logo Stempel BSI dengan nilai Rp Rp 4.046,559,431,39 39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah). Bahwa terdakwa kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan Uang KAS Besar Primer Kopersi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota/pengawas sebagai berikut :

- a. Kerjasama dengan pihak Konveksi Senilai Rp.1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta



rupiah) dengan Sdri UMI KALSUM di Jalan Jermal Manunggal Gg. Said B Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

b. Kerjasama dengan sdra HERI FAUZAN Yaitu untuk modal pengurusan tanah warisan di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

c. Kerjasama dengan Sdra DARMANSYAH SITEPU Yaitu untuk senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

d. Kerjasama dengan Sdra ARIFIN Yaitu pengurusan Tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Selain kerjasama dengan pihak ketiga, terdakwa juga secara pribadi ada investasi ternak ikan nila bertempat di Pasar 5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان dengan menggunakan uang Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan mengalami kerugian.

- Bahwa Drs. SALMON SIHOMBING, MM.,Ak.,CA.,CPA., ACPA., CPI.,CLI., CRA selaku Auditor menemukan kerugian yang dialami Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diketahui mengalami kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Luhut Marbun dan saksi Mangasa Marbun diminta keterangannya sebagai Auditor Keuangan KAS besar Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) SAT BROMOB POLDA SUMUT menerangkan ketekoran kumulatif yang terjadi pada KAS BESAR Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) per 31 Mei 2022 senilai Rp. 3.654.984.137,- karena system pengendalian internal lemah dimana pengambilan uang hanya dibolehkan oleh ketua pengurus dan malahan ada pengambilan uang yang tidak dicatat dan tidak di input dalam aplikasi;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli hkum pidana Dr. T. RIZA ZARZANI. S.H,M.H menerangkan bahwa HAFIZ PAESAL LUBIS "dapat" dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan serta memenuhi unsur "Objektif dan subjektif"

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan unsur pasal 374 “karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah, karena berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhinya unsur-unsur objektif dan subjektif Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan unsur pasal 374 “karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah, unsur subjektifnya telah terpenuhi saudara HAFIZ PAESAL LUBIS memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum, tindakan yang dilakukan HAFIZ PAESAL LUBIS dilakukan dengan sengaja, dan tidak alasan pemaaf sedangkan unsur objektifnya telah terpenuhi yaitu tindakan nya merupakan tindakan melawan hukum, tindakan pelaku yang dilarang oleh hukum/peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 372 dan 374 KUHP, pelakunya dapat diancam pidana, serta tindakan pelaku dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Koperasi dan UKMPROVSU ESRA SARDINA SINAGA, SP, M.P.Si menerangkan bahwa secara administrasi, Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) ini terdaftar di dinas koperasi kota Medan dan koperasi ini adalah koperasi fungsional, dan dana koperasi tidak boleh digunakan untuk keperluan atau kepentingan pribadi pengurus dan tidak dibenarkan menggunakan dana koperasi untuk keperluan kerjasama dengan pihak konveksi, pengurusan tanah warisan, dan bisnis kontrak pembangunan jalan tol Binjai-Stabat untuk kepentingan pribadi, pengurusan tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, meminjamkan dana karena setiap rencana kerja atau usaha yang dikelola koperasi baik dengan para anggota dan non anggota harus mendapatkan persetujuan dari anggota melalui rapat anggota. Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Prof. DR. SUNARMI, S.H,M.Hum menerangkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan serta memenuhi unsur “Objektif dan subjektif” sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana dan unsur pasal 374 “karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah. Akibat perbuatan terdakwa, Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan tapi karena dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi/jabatannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas surat Dakwaan tersebut, dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut periode 2021 – 2023 berdasarkan Sprint Dansat Brimob No: Sprint/442/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021, *Terdakwa mempergunakan uang Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan Uang KAS Besar Primer Kopersi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota/pengawas sebagai berikut :*

- Kerjasama dengan pihak Konveksi Senilai Rp.1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Sdri UMI KALSUM di Jalan Jermal Manunggal Gg. Said B Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan,
- Kerjasama dengan sdra HERI FAUZAN Yaitu untuk modal pengurusan tanah warisan di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan Senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah),
- Kerjasama dengan Sdra DARMANSYAH SITEPU Yaitu untuk senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah),
- Kerjasama dengan Sdra ARIFIN Yaitu pengurusan Tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Selain kerjasama dengan pihak ketiga, terdakwa juga secara pribadi ada investasi ternak ikan nila bertempat di Pasar 5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان dengan menggunakan uang Primer Kopersi Polisi (PRIMKOPPOL) senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan mengalami kerugian;

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Audit Drs. Salmon Sihombing, MM.,Ak.,CA.,CPA., ACPA., CPI.,CLI., CRA selaku Auditor menemukan kerugian yang dialami Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diketuai mengalami

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang ;

Ad.3. Unsur “Yang berada padanya bukan karena kejahatan tapi karena dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi/jabatannya” :

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta sipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa bermula pada hari jumat tanggal 25 Pebruari 2022 ketua Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) AKP HAPIS PAESAL LUBIS (periode 2021 – 2023 berdasarkan Sprint Dansat Brimob No: Sprint/442/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021) ada menjelaskan bahwasannya ada dana di kas PRIMKOPPOL sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) direkening BSI No Rekening 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut. Pada saat tersebut ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS akan berangkat Sekolah Sespimma disarankan untuk menyerahkan jabatannya ke yang lain, namun saudara AKP HAPIS PAESAL LUBIS tidak bersedia dan besikeras untuk menjadi gelombang kedua lalu ketika diminta surat kuasa mengenai rekening BSI no 7891041416 atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut ketua koperasi tersebut langsung berangkat ke Bandung dan berjanji untuk menyerahkan rekening Koran setiap bulan berbentuk soft copy via WA pada bulan April 2022 ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS mengirimkan rekening Koran BSI atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut dengan saldo sebesar 4.046,559,431,39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah). Selanjutnya pada bulan Mei 2022 ketua koperasi tidak mengirimkan rekening Koran. Pada bulan Mei AKP HOTLAN SIHOMBING berangkat bersama AIPDA Roni ke Bank BSI Iskandar Muda untuk mengecek kebenaran saldo tersebut oleh pegawai BSI menjelaskan agar terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa atau adanya ketua koperasi yang baru terpilih, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 dilakukan RAT Luar Biasa (rapat anggota tahunan) dan terpilih AKP HOTLAN

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING menjadi ketua koperasi (berdasarkan Surat Perintah Komandan Satuan Brimob Polda Sumut an. Christiyanto Goetomo No : Sprin/517/VI/KEP/2022 dan berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) luar biasa yang dipilih langsung oleh anggota koperasi) dan selanjutnya AKP HOTLAN SIHOMBING mengirimkan surat ke BSI lalu dijawab rekening Koran di BSI Iskandar Muda atas nama Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut nilainya hanya sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan tidak pernah memiliki saldo Milyaran semenjak rekening tersebut dibuka dan sampai ditutup pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 AKP HOTLAN SIHOMBING bersama sama dengan Dewan Pengawas Koperasi AKP MIKA N SIHOMBING , IPTU HAMDANI KOTA ke Bank BSI Iskandar Muda saat itu ketua koperasi AKP HAPIS PAESAL LUBIS sudah duluan di BSI Iskandar Muda dan duduk didepan teller seorang perempuan sesampainya kami di BSI tersebut ketua Primer Kopersi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut AKP HAPIS PAESAL LUBIS menyerahkan rekening koran dengan logo Stempel BSI dengan nilai Rp Rp 4.046,559,431,39 39 (empat milyar empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima Sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah). Bahwa terdakwa kerjasama dengan pihak ketiga dengan menggunakan Uang KAS Besar Primer Kopersi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota/pengawas sebagai berikut :

- a. Kerjasama dengan pihak Konveksi Senilai Rp.1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Sdri UMI KALSUM di Jalan Jermal Manunggal Gg. Said B Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
- b. Kerjasama dengan sdra HERI FAUZAN Yaitu untuk modal pengurusan tanah warisan di Kelurahan Sukadamai Polonia Medan Senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- c. Kerjasama dengan Sdra DARMANSYAH SITEPU Yaitu untuk senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- d. Kerjasama dengan Sdra ARIFIN Yaitu pengurusan Tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Selain kerjasama dengan pihak ketiga, terdakwa juga secara pribadi ada investasi ternak ikan nila bertempat di Pasar 5 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان dengan menggunakan uang Primer

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Drs. SALMON SIHOMBING, MM.,Ak.,CA.,CPA., ACPA., CPI.,CLI., CRA selaku Auditor menemukan kerugian yang dialami Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 yang diketuai mengalami kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luhut Marbun dan saksi Mangasa Marbun diminta keterangannya sebagai Auditor Keuangan KAS besar Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) SAT BROMOB POLDA SUMUT menerangkan ketekoran kumulatif yang terjadi pada KAS BESAR Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) per 31 Mei 2022 senilai Rp. 3.654.984.137,- karena sistem pengendalian internal lemah dimana pengambilan uang hanya dibolehkan oleh ketua pengurus dan malahan ada pengambilan uang yang tidak dicatat dan tidak di input dalam aplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli hukum pidana Dr. T. Riza Zarzani. S.H,M.H menerangkan bahwa Terdakwa Hafiz Paesal Lubis "dapat" dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan serta memenuhi unsur "Objektif dan subjektif" sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 374 "karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah, karena berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhinya unsur-unsur objektif dan subjektif Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 374 "karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah, unsur subjektifnya telah terpenuhi saudara HAFIZ PAESAL LUBIS memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum, tindakan yang dilakukan HAFIZ PAESAL LUBIS dilakukan dengan sengaja, dan tidak alasan pemaaf sedangkan unsur objektifnya telah terpenuhi yaitu tindakan nya merupakan tindakan melawan hukum, tindakan pelaku yang dilarang oleh hukum/peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 374 KUHP, pelakunya dapat diancam pidana, serta tindakan pelaku dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Koperasi dan UKMPROVSU Esra Sardina Sinaga, SP, M.P.Si menerangkan bahwa secara administrasi, Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) ini terdaftar di dinas koperasi kota Medan dan koperasi ini adalah koperasi fungsional, dan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



dana koperasi tidak boleh digunakan untuk keperluan atau kepentingan pribadi pengurus dan tidak dibenarkan menggunakan dana koperasi untuk keperluan kerjasama dengan pihak konveksi, pengurusan tanah warisan, dan bisnis kontrak pembangunan jalan tol Binjai-Stabat untuk kepentingan pribadi, pengurusan tanah di Marelان Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان, meminjamkan dana karena setiap rencana kerja atau usaha yang dikelola koperasi baik dengan para anggota dan non anggota harus mendapatkan persetujuan dari anggota melalui rapat anggota. Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Prof. DR. Sunarmi, S.H,M.Hum menerangkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai seorang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan serta memenuhi unsur "Objektif dan subjektif" sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 "karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah. Akibat perbuatan terdakwa, Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut mengalami kerugian sebesar Rp. 3.751.322.024 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Yang berada padanya bukan karena kejahatan tapi karena dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi/jabatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa Hafis Paesal Lubis terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan oleh karena itu Terdakwa Hafis Paesal Lubis dari segala Dakwaan Penuntut Umum (Ontslag van alle rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan yang mendasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran 7891041416 BSI Giro Mudharabah Umum atas nama PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT Periode 01 Januari 2022 – 01 Maret 2022,
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran 7891041416 BSI Giro Mudharabah Umum atas nama PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT Periode 01 Maret 2022 – 01 April 2022,
- 1 (satu) lembar foto copy Rekening 7891041416 periode 01 Januari 2021-17 Juni 2022,
- 1(satu) rangkap foto copy Hasil audit eksternal Drs Salmon Sihombing MM.,AK.,CA.,CPA.,ACPA.,CPI.,CLI.,CRA Registrasi Akuntan Publik No AP 0287,
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Anggaran Dasar Primkopol Sat Brimob Polda Sumut,
- 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang rincian penggunaan uang koperasi oleh ketua Koperasi atas nama Hafis Paesal Lubis,
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sdr Arifin tanggal 29 April 2022 selaku orang yang meminjam uang koperasi,
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjaman modal atas nama Heny Fauzan tanggal 15 April 2022,
- 2 (dua) lembar foto copy Primer Koperasi Kepolisian RI Satuan Brimob Polda Sumut Permasalahan Akun Kas Besar Kurun waktu tahun 2019 s/d 2022 (Bulan Mei) atas nama Luhut Marbun,BKP,
- Asli Surat Pernyataan Penerimaan Pembayaran Hutang, tanggal 07 September 2022,
- Asli kuitansi atas nama Arifin, tanggal 7 September 2022,
- Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2017,
- Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2020 dan daftar pembagian SHU anggota Tahun Buku 2020,
- Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2021 dan daftar pembagian SHU anggota Tahun Buku 2021,

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notulen RAT Tahun Buku 2017 dan Notulen RAT Buku Tahun 2019 dan RAT 2020 yang dilaksanakan secara Online dan Tertulis pada 19 Sampai dengan 31 Maret 2021,
- 4 (Empat) Lembar Copy Surat Permasalahn Akun Kas Besar PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT dalam kurun waktu 2019 s/d 2022 serta surat perjanjian pinjaman Modal,
- Copy Surat perjanjian pinjaman modal kepada Sdri UMI KALSUM NASUTION,
- 1 (satu) unit Bucket Excavator),

Seluruhnya ikembalikan kepada PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT melalui saksi AKP HOTLAN SIHOMBING;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan pihak Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Satuan Brimob Polda Sumut;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan megakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAFIS PAESAL LUBIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran 7891041416 BSI Giro Mudharabah Umum atas nama PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT Periode 01 januari 2022 – 01 maret 2022,
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran 7891041416 BSI Giro Mudharabah Umum atas nama PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT Periode 01 Maret 2022 – 01 April 2022,
 - 1 (satu) lembar foto copy Rekening 7891041416 periode 01 januari 2021-17 Juni 2022,
 - 1(satu) rangkap foto copy Hasil audit eksternal Drs Salmon Sihombing MM.,AK.,CA.,CPA.,ACPA.,CPI.,CLI.,CRA Registrasi Akuntan Publik No AP 0287,
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Anggaran Dasar Primkopol Sat Brimob Polda Sumut,
 - 1 (satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang rincian penggunaan uang koperasi oleh ketua Koperasi atas nama Hafis Paesal Lubis,
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sdr Arifin tanggal 29 April 2022 selaku orang yang meminjam uang koperasi,
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian pinjaman modal atas nama Heny Fauzan tanggal 15 April 2022,
 - 2 (dua) lembar foto copy Primer Koperasi Kepolisian RI Satuan Brimob Polda Sumut Permasalahan Akun Kas Besar Kurun waktu tahun 2019 s/d 2022 (Bulan Mei) atas nama Luhut Marbun,BKP,
 - Asli Surat Pernyataan Penerimaan Pembayaran Hutang, tanggal 07 September 2022,
 - Asli kuitansi atas nama Arifin, tanggal 7 September 2022,
 - Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2017,
 - Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2020 dan daftar pembagian SHU anggota Tahun Buku 2020,

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Buku Laporan petanggung jawaban pengurus dan pengawas Tahun Buku 2021 dan daftar pembagian SHU anggota Tahun Buku 2021,
- Notulen RAT Tahun Buku 2017 dan Notulen RAT Buku Tahun 2019 dan RAT 2020 yang dilaksanakan secara Online dan Tertulis pada 19 Sampai dengan 31 Maret 2021,
- 4 (Empat) Lembar Copy Surat Permasalahn Akun Kas Besar PRIMKOPPOL SAT BRIMOB POLDA SUMUT dalam kurun waktu 2019 s/d 2022 serta surat perjanjian pinjaman Modal,
- Copy Surat perjanjian pinjaman modal kepada Sdri UMI KALSUM NASUTION,
- 1 (satu) unit Bucket Excavator),

Dikembalikan kepada PRIMKOPOL SATBRIMOB POLDA SUMUT melalui saksi AKP HOTLAN SIHOMBING.

6. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dan Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Frianta Felix Ginting, S.H,M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 1404/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)